



PUTUSAN

No. 112 / Pid.B / 2015 / PN.Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	PETRUS NONO RINA Alias PETRUS;
	:	Bondo Kaniki;
Tempat Lahir	:	
	:	39 tahun / tahun 1976;
Umur/tanggal lahir	:	
	:	Laki – laki;
Jenis Kelamin	:	
	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	
	:	Kampung Bondo Kaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa
Tempat tinggal	:	
	:	Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;
	:	Kristen Protestan;
Agama	:	
	:	Tani;
Pekerjaan	:	
	:	SD (kelas IV);
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang-barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS berupa pidana penjara selama 2 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 2 (dua) lembar papan pintu cirri warna biru panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - ⇒ 1 (satu) kantong pinang kering yang sudah diiris;Dikembalikan kepada korban Ester Dairo Bulu Alias Ester.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau pada tahun 2015, bertempat Kampung Bondokaniki, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER berada di dalam rumah milik korban, tiba-tiba datang terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS dari arah depan rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER dan membuang pinang iris yang dijemur didepan rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER hingga jatuh berserakan dan langsung mendatangi korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER kemudian mencekik leher korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER dengan kedua tangan terdakwa dan memutar tangan kiri korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER ke belakang. Korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER berusaha melepaskan diri dengan berontak hingga siku tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER terluka akibat terkena pintu. Kemudian datanglah saksi SAMUEL LENDI Alias SAM dari arah dapur rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER untuk meleraikan kedua belah pihak yang kemudian diperingatkan oleh terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS untuk tidak ikut campur ke dalam permasalahan mereka. Sebelum terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS pergi meninggalkan rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER, terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS menendang pintu rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER hingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER mengalami sakit pada leher akibat dicekik dan luka pada bagian lengan kiri korban, tepatnya di lipat siku bagian dalam terdapat luka lecet, dengan luas dua setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi tidak rata, batas tegas, berwarna merah.

Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada lengan kiri akibat trauma benda tumpul.

Dibagian leher tidak ditemukan kelainan.

Sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Edwin Aryanto dokter pada Puskesmas Tenateke,

Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau pada tahun 2015, bertempat Kampung Bondokaniki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu pintu rumah milik korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER berada di dalam rumah milik korban, tiba-tiba datang terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS dari arah depan rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER dan membuang pinang iris yang dijemur didepan rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER hingga jatuh berserakan dan langsung mendatangi korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER kemudian mencekik leher korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER dengan kedua tangan terdakwa dan memutar tangan kiri korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER ke belakang. Korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER berusaha melepaskan diri dengan berontak hingga siku tangan kiri korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER terluka akibat terkena pintu. Kemudian datanglah saksi SAMUEL LENDI Alias SAM dari arah dapur rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER untuk melerai kedua belah pihak yang kemudian diperingatkan oleh terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS untuk tidak ikut campur ke dalam permasalahan mereka. Sebelum terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS pergi meninggalkan rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER, terdakwa PETRUS NONO RINA Alias PETRUS menendang pintu rumah korban ESTER DAIRO BILI Alias ESTER hingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi ESTER DAIRO BULU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa datang dan mengancam saksi;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- ⇒ Bahwa awal kejadiannya terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan motor, setelah turun dari motor terdakwa langsung menyiram pinang iris milik saksi ke lantai yang ada didalam karung dan sedang saksi jemur, saksi kemudian mengatakan ke terdakwa “kasih tinggal pinang itu” lalu terdakwa tidak terima dan kemudian menghampiri saksi dan mencekik leher saksi dengan kedua tangannya kemudian datang Samuel Lendi alias Sam untuk meleraikan dan menarik terdakwa keluar rumah, ketika sampai didepan pintu terdakwa menarik tangan kiri saksi dan memutarnya kebelakang sehingga saksi mengalami rasa sakit setelah itu terdakwa menendang pintu hingga rusak;



- ⇒ Bahwa leher saksi dicekik oleh terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
 - ⇒ Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit hingga selama 3 (tiga) hari dan pintu rumah saksi rusak;
 - ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;
 - ⇒ Bahwa terdakwa merupakan adik ipar saksi;
 - ⇒ Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berdekatan namun tidak saling bertegur sapa;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak pernah menuduh terdakwa menjadi penyebab sakitnya saksi Margaretha Kadi alias Marta karena menurut hasil pemeriksaan dokter saksi Margaretha Kadi alias Marta sakit maag;
 - ⇒ Bahwa terdakwa belum berumah tangga;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MARTEN BORA RINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sedang berada di sawah;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui cerita korban setelah saksi pulang dari sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek;
- ⇒ Bahwa saksi yang merupakan kakak kandung terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- ⇒ Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa dan memang tidak pernah bertegur sapa dengan terdakwa sejak saksi menikah;
- ⇒ Bahwa saksi tidak berupaya untuk saling tegur dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SAMUEL LENDI alias SAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mencekik Ester Dairo Bulu;
- ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa awal kejadiannya saat kejadian saksi sedang memasak air didapur saksi mendengar teriakan korban sehingga saksi langsung berlari kedepan rumah dan berusaha meleraikan dengan memeluk terdakwa namun terdakwa berkata kepada saksi "kamu, teman sama dia" sehingga saksi langsung melepas pelukannya terhadap terdakwa karena merasa takut;
- ⇒ Bahwa korban mengalami sakit di leher dan siku tangan kiri korban berdarah akibat benturan pintu;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **MARGARETHA KADI alias MARTA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - ⇒ Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan dan penganiayaan;
 - ⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang berada dikamar karena tidak enak badan dan baru tahu ada kejadian tersebut ketika dibangunkan oleh saksi Marten Bora Rina;
 - ⇒ Bahwa jarak kamar saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;
 - ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi latar belakang kejadian tersebut;
 - ⇒ Bahwa saksi pernah meminta obat kepada terdakwa ketika merasakan sakit perut dan terdakwa pun memberikan obat kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- ⇒ Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mencekik, merusak pintu dan menyiram pinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;

⇒ Bahwa awalnya saksi Margaretha Kadi alias Marta datang kerumah terdakwa meminta obat karena saksi Margaretha Kadi alias Marta merasa kurang enak badan, kemudian terdakwa memberi obat berupa minyak gosok kepada saksi Margaretha Kadi alias Marta obat namun korban menuduh terdakwa telah menguna-guna saksi Margaretha Kadi alias Marta dan terdakwa mendengar korban berteriak dan berkata tersebut karena jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa mendatangi rumah korban dan menyiram pinang yang ada didalam karung serta mencekik leher korban dan merusak pintu rumah korban setelah itu datanglah saksi Samuel Lendi alias Sam untuk meleraikan;

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah bertegur sapa dengan korban dan saksi Marten Bora Rina sejak listrik rumah terdakwa dimatikan oleh mereka karena selama ini terdakwa mengambil aliran listrik dari rumah korban;

⇒ Bahwa terdakwa pernah meminta maaf namun pihak korban tidak mau memaafkan;

⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

⇒ 2 (dua) lembar papan pintu ciri warna biru panjang sekitar 1 (satu) meter;

⇒ 1 (satu) kantong pinang kering yang sudah diiris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi Margaretha Kadi alias Marta datang ke rumah terdakwa meminta obat karena saksi Margaretha Kadi alias Marta merasa kurang enak badan, kemudian terdakwa memberi obat berupa minyak gosok kepada saksi Margaretha Kadi alias Marta obat namun korban menuduh terdakwa telah menguna-guna saksi Margaretha Kadi alias Marta dan terdakwa mendengar korban berteriak dan berkata tersebut karena jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa mendatangi rumah korban dan menyiram pinang yang ada didalam karung serta mencekik leher korban dan merusak pintu rumah korban setelah itu datanglah saksi Samuel Lendi alias Sam untuk meleraikan;
- ⇒ Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit hingga selama 3 (tiga) hari dan pintu rumah saksi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “penganiayaan”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama PETRUS NONO RINA alias PETRUS ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita di rumah saksi Kamp. Bondokaniki, Ds. Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Ester Dairo Bili alias Ester;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Margaretha Kadi alias Marta datang kerumah terdakwa meminta obat karena saksi Margaretha Kadi alias Marta merasa kurang enak badan, kemudian terdakwa memberi obat berupa minyak gosok kepada saksi Margaretha Kadi alias Marta obat namun korban menuduh terdakwa telah menguna-guna saksi Margaretha Kadi alias Marta dan terdakwa mendengar korban berteriak dan berkata tersebut karena jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa mendatangi rumah korban dan menyiram pinang yang ada didalam karung serta mencekik leher korban dan merusak pintu rumah korban setelah itu datanglah saksi Samuel Lendi alias Sam untuk meleraikan. Akibat dari cekikan kedua tangan terdakwa korban mengalami rasa sakit dileher selama 3 (tiga) hari dan pintu rumah korban rusak akibat tendangan terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak terdakwa mencekik korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada korban yang disebabkan karena terdakwa merasakan sakit hati tersinggung dengan perkataan korban, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membikin tidak dapat dipakai lagi;
3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas PETRUS NONO RINA Alias PETRUS bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membikin tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu:



⇒ Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;

⇒ Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;

⇒ Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa datang kerumah korban dengan emosi karena terdakwa mendengar perkataan korban yang menuduh terdakwa mengguna-guna saksi Margaretha Kadi alias Marta, sehingga terdakwa mencekik korban dengan kedua tangan dan memutar tangan kiri korban hingga korban merasakan sakit setelah itu datang saksi Samuel Lendi alias Sam untuk meleraikan namun karena terdakwa masih emosi sehingga terdakwa menendang pintu rumah korban hingga rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***"Dengan sengaja secara melawan hukum merusak dan membikin tidak dapat dipakai lagi"*** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mencekik leher serta memutar tangan terhadap korban juga menendang pintu rumah korban hingga rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***" Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain"*** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- ⇒ Perbuatan terdakwa membuat korban menderita sakit dan menimbulkan kerugian materiil terhadap korban;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS NONO RINA** Alias **PETRUS** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan dengan sengaja dan melawan hukum merusak, membikin tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya milik orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **PETRUS NONO RINA** Alias **PETRUS** dengan pidana penjara **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 2 (dua) lembar papan pintu cirri warna biru panjang sekitar 1 (satu) meter;

⇒ 1 (satu) kantong pinang kering yang sudah diiris;

Dikembalikan kepada korban ESTER DAIRO BULU Alias **ESTER**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

--Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

KAMIS, tanggal **20 Agustus 2015** oleh kami, **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**

sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **WAHYU**

EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh **FAYSAL KARIM, S.H.** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum	PANITERA PENGGANTI
	SITI MARLIYAH